



## BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/118/KPTS/408.21/2012

### TENTANG

### PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN

#### BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 823/1990/408.47/2011 tanggal 24 Nopember 2011 telah dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi ;  
b. bahwa dengan kenaikan pangkat tersebut maka dipandang perlu menyesuaikan jabatan fungsional yang bersangkutan sesuai dengan jenjang jabatannya dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 ;  
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 ;  
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/3/2005 ;  
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61/MENKES/PB/VII/2006 dan Nomor 20 Tahun 2006.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2011 Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua), disesuaikan jabatannya sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam) dengan angka kredit sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 8 (delapan) Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan jabatannya tersebut diberikan tunjangan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 8 (delapan) Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan perubahan dalam keputusan ini.
- KEEMPAT** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 24 - 2 - 2012

BUPATI PACITAN

INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta ;  
2. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya ;  
3. Inspektur Kabupaten Pacitan ;  
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pacitan ;  
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pacitan ;  
6. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit ;  
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan.



## BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/110/KPTS/400.21/2012

### TENTANG

### PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN

#### BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 823/1990/403.47/2011 tanggal 24 Nopember 2011 telah dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi ;  
b. bahwa dengan kenaikan pangkat tersebut maka dipandang perlu menyesuaikan jabatan fungsional yang bersangkutan sesuai dengan jenjang jabatannya dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 ;  
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 ;  
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/3/2006 ;  
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61/MENKES/PB/VII/2006 dan Nomor 20 Tahun 2006.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2011 Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua), disesuaikan jabatannya sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam) dengan angka kredit sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 8 (delapan) Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan jabatannya tersebut diberikan tunjangan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 8 (delapan) Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan perubahan dalam keputusan ini.
- KEEMPAT** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 24 - 2 - 2012

BUPATI PACITAN

INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;  
2. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;  
3. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pacitan ;  
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pacitan ;  
6. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit ;  
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan.



## BUPATI PACITAN

PETIKAN  
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/118/KPTS/408.21/2012

TENTANG  
PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN  
BUPATI PACITAN

- Menimbang : a. bahwa Sdr. MA'RIFATUN NIP. 19740922 199603 2 001 dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 823/1990/408.47/2011 tanggal 24 Nopember 2011 telah dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi dari Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda (III/a) ke Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) ;  
b. bahwa dengan kenaikan pangkat tersebut maka dipandang perlu menyesuaikan jabatan fungsional yang bersangkutan dari Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan (III/a) menjadi Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan (III/b).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 ;  
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 ;  
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/3/2006 ;  
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61/MENKES/PB/VII/2006 dan Nomor 20 Tahun 2006.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2011 menyesuaikan jabatan Sdr. MA'RIFATUN NIP. 19740922 199603 2 001, Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tingkat I (III/b), Tempat/tanggal lahir Pacitan, 22-09-1974 Unit kerja, UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Ngadirojo Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan dalam jabatan fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan (III/b) dengan Angka Kredit sebesar 154,106.
- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan jabatannya tersebut diberikan tunjangan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan sebesar Rp. 265.000,- (Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) sebulan.
- KETICA : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan perubahan dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di PACITAN  
Pada tanggal 24 - 02 - 2012

BUPATI PACITAN

ttd

INDARTATO

Petikan sah sesuai dengan aslinya  
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

  
MARWAN, S.Sos, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580506 198003 1 009

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 100.45/110/KPTS/400.21/2012

TANGGAL : 24 - 2 - 2012

NO	NAMA / TTL	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN		UNIT KERJA	KETERANGAN
				LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	MA'RIFATUN Pacitan, 22-09-1974	19740922 199603 2 001	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan (III/a)	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan (III/b)	UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Ngadirojo Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan	a. Tunjangan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan Rp. 265.000,- b. Jml. Angka Kredit 154,106
2.	NURWATI Pacitan, 07-07-1984	19840707 200501 2 006	Pengatur (II/c)	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana (II/b)	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana (II/c)	UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Arjosari Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan	a. Tunjangan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Rp. 240.000,- b. Jml. Angka Kredit 64,788

01 BUPATI PACITAN



INDARTATO

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**

NOMOR : 188.45/118/KPTS/408-21/2012

TANGGAL : 24-2-2012

NO	NAMA / TTL	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN		UNIT KERJA	KETERANGAN
				LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	MA'RIFATUN Pacitan, 22-09-1974	19740922 1996032 001	Penata Muda Tingkat I (II/b)	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan (III/a)	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan (III/b)	UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Ngadirojo Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan	a. Tunjangan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan Rp. 255.000,- b. Jml. Angka Kredit 154,106
2.	NURWATI Pacitan, 07-07-1984	19840707 2005012 006	Penata (II/c)	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana (II/b)	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana (II/c)	UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Arjosari Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan	a. Tunjangan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Rp. 240.000,- b. Jml. Angka Kredit 64,788

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**